



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 100.3.3.3- 30 -2025

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Kota Sawahlunto Nomor 107);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);

14. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025.
- KEDUA : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya serta merupakan pejabat satu tingkat dibawah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran, beban kerja, lokasi, rentang kendali dan /atau pertimbangan objektif lainnya.
- KEEMPAT : Ketentuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk pada SKPD adalah sebagai berikut :
1. pada SKPD Dinas/Badan dan Sekretariat Dewan di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, PPTK yang ditunjuk adalah pejabat eselon III; dan
  2. pada SKPD Sekretariat Daerah dan Unit SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, PPTK yang ditunjuk adalah pejabat eselon IV.
- KELIMA : Dalam hal tidak terdapat pejabat struktural dan/atau karena pertimbangan objektif lainnya maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada UOBK dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK.
- KEENAM : Dalam hal terdapatnya kekosongan jabatan pada SKPD/Unit SKPD maka Pengguna Anggaran/Kuasa


fungsional umum selaku PPTK dengan kriteria sebagai berikut :

1. berpengalaman pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang ditunjuk; dan/atau
2. memiliki kemampuan manajerial/keahlian khusus dan berintegritas dalam menjalankan kegiatan/sub kegiatan.

- KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugasnya PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 Kota Sawahlunto.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO,



FAUZAN HASAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.